

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan salah satu organisasi sektor publik, entitas yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara yang legitimasinya berasal dari masyarakat. Pemerintah menjalankan kepercayaan masyarakat mengelola negara untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata dalam melaksanakan pembangunan negara, oleh karenanya diperlukan pemerintah yang bersih dari hal – hal yang merugikan negara.

Good governance memiliki tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus menunjukkan sikap transparan, dengan kata lain harus membuka pintu yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar ikut berperan serta atau berpartisipasi aktif dalam jalannya sebuah negara (Andhiyani, 2014). Kaitannya dengan akuntabilitas atau kemampuan memberikan pertanggungjawaban merupakan dasar yang sangat diperlukan dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang demokrasi oleh karena itu akuntabilitas dalam sektor publik sangat diperlukan (Azizah, 2015)

Dalam negara demokratis masyarakat selalu menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan. Begitu juga sebaliknya, sebagai pemerintah di negara demokratis juga harus memberikan pertanggungjawabannya terhadap

laporan keuangan secara transparan. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut (Andhiyani, 2014)

Pengauditan merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan tindakan - tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menjalankan tugas sebagai akuntan publik, seorang akuntan publik atau auditor harus bisa menggunakan keahlian profesinya dengan tetap mempertahankan sikap independensinya (Lovica, 2017).

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam lingkup Pemerintah Daerah, independensi auditor internal sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta fungsi evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas kerja sistem pengendalian manajemen yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP). Auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak dan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun (Hutami, 2011). Auditor internal menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya saat bekerja, auditor internal akan menerima berbagai

ancaman sikap independensi. Berbagai ancaman tersebut dapat muncul dari diri auditor itu sendiri ataupun dari luar dirinya. Salah satu dari berbagai ancaman yang terjadi pada komitmen independensi auditor internal adalah konflik peran. konflik peran merupakan suatu pikiran, pengalaman, atau persepsi dari pemegang peran yang diakibatkan oleh terjadinya dua atau lebih harapan peran secara bersamaan, sehingga timbul kesulitan untuk melakukan kedua peran tersebut dengan baik dalam waktu yang bersamaan (Hutami, 2011). Konflik peran dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya (Jamaluddin dan syarifuddin, 2014).

Terkadang dalam suatu organisasi masih saja terdapat auditor internal yang mempunyai peran ganda. Jadi diposisi lain auditor internal tersebut merangkap menjadi pihak manajemen dari perusahaan selain menjadi auditor internal di perusahaan tersebut. Dengan adanya peran ganda yang dipegang oleh auditor internal tadi akan berada pada situasi dilematis. Dimana disatu posisi tentunya auditor internal diminta agar harus selalu tetap independen dari pihak manajemen, auditor internal diminta agar segala keputusan yang diambil tidak dapat dipengaruhi oleh pihak perusahaan, tetapi di lain pihak auditor juga memiliki kebutuhan lain dari perusahaan, yaitu memperoleh *fee* berasal dari perusahaan (Prasetyo dan Marsono, 2011). Selain konflik peran adapula ancaman yang sering menerpa auditor internal didalam bekerja, yaitu ambiguitas peran. Ambiguitas peran merupakan suatu keadaan di mana informasi yang berkaitan dengan suatu peran tertentu kurang atau tidak jelas (Hutami, 2011). Ambiguitas peran ini dapat muncul akibat adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian untuk tugas yang dikerjakan oleh auditor. Oleh karena itu kondisi

seperti ini akan mengurangi tingkat kemampuan auditor internal dalam mempertahankan komitmen independensinya (Praningta, 2017).

Beberapa tahun terakhir permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi sering terjadi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan internal di lingkungan pemerintahan tersebut. Berdasarkan berita dari beberapa media online, kasus yang terjadi diantaranya kasus korupsi Pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan balik nama kendaraan bermotor (BPKB) pada kantor samsat Kota Ternate 2017 dan kasus korupsi pada PDAM Kota Ternate yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya PDAM Kota Ternate sebesar Rp 311 juta dan beberapa kasus korupsi lainnya (<http://gamalamanews.com>). Selain itu kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan seperti kasus Penyalahgunaan Dana Desa (DD) 2016 dan Kasus Dugaan indikasi Korupsi pada Pembebasan Lahan di Desa Gosale Kecamatan Oba Utara Tahun 2016 untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sejumlah kasus kriminal lainnya (<http://indotimur.com>). Pada Kabupaten Halmahera Utara Kasus korupsi dana hibah panwas Halmahera Utara pada pemilu kepala daerah Tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.4 Miliar dan Kasus pemecatan 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Pemkab Halmahera Utara karena terlibat tindak pidana kasus korupsi (<https://swaramalut.com>).

Penelitian yang dilakukan oleh Sindudisastra (2014) menyimpulkan bahwa konflik peran berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal dan ambiguitas peran berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hutami, 2011) dan Prasetyo dan Marsono (2011) yang menyimpulkan bahwa konflik peran memiliki pengaruh terhadap komitmen independensi dan ambiguitas peran juga berpengaruh terhadap komitmen independensi. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lovica (2017) yang menyimpulkan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap komitmen independensi dan penelitian Fanani *et al* (2008) yang menyimpulkan ambiguitas peran tidak berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sindudisastra (2014). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran konsep komitmen independensi, konflik peran, dan ambiguitas peran dalam konteks lingkungan kerja auditor internal, dengan maksud untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran beserta dimensinya terhadap komitmen independensi auditor internal. Skala yang digunakan merupakan skala yang dikembangkan dari ukuran komitmen organisasi yang berasal dari literatur perilaku organisasi. Sedangkan fokus penelitian sekarang adalah menguji kembali variabel-variabel tersebut dengan menggunakan instrumen pengukuran komitmen independensi yang sama. Namun dalam lingkup wilayah yang berbeda, yaitu pada auditor internal pada Pemerintah Daerah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Pemilihan objek penelitian pada tiga Kabupaten/Kota ini didasarkan pada beberapa kasus korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Alasan pemilihan lokasi pada tiga kabupaten kota ini karena hasil audit di tiga daerah ini beberapa tahun terakhir memperoleh hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tentu tidak sejalan dengan adanya kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti konflik peran dan ambiguitas peran dengan komitmen independensi sebagai instrumen pengukur, maka penelitian ini diberi judul :

“PENGARUH KONFLIK PERAN DAN AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KOMITMEN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (PADA KANTOR INSPEKTORAT DI KOTA TERNATE, KOTA TIDORE KEPULAUAN, DAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah Daerah?
2. Apakah ambiguitas peran berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah Daerah ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh konflik peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah Daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan dan auditing mengenai kinerja auditor juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan riset – riset mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Auditor Internal secara umum
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Konflik peran, Ambiguitas peran dan Komitmen Independensi Auditor Internal.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi guna meningkatkan kinerja.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan instansi yang baik.

